



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5619);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5170);

13. Undang-Undang . . .

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5360);
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5433);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5613);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
22. Peraturan . . .

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan . . .

33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 73);
35. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tegal.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tegal.
7. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan sebagai unsur Perangkat Daerah.
10. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk terdiri atas Urea, SP-36, ZA, dan NPK.

11. Pupuk . . .

11. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
12. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
13. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
14. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per kecamatan yang dihitung berdasarkan usulan dari Petani dan Petambak dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
15. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat dengan HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia, perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang mengusahakan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
17. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
18. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
19. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuann Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh Petani dan Petambak.
24. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Daerah.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

Pasal 3

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015.
- (2) Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan Petani dan Petambak berdasarkan persetujuan penyuluh pertanian/perikanan dan Lurah setempat.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atas sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani melalui penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 9

(1) Pupuk bersubsidi di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

(2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (oranye).

Pasal 10

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.

(2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|------------------|-------------------|
| a. Pupuk Urea | : Rp 1.800,- /kg; |
| b. Pupuk SP-36 | : Rp 2.000,- /kg; |
| c. Pupuk ZA | : Rp 1.400,- /kg; |
| d. Pupuk NPK | : Rp 2.300,- /kg; |
| e. Pupuk Organik | : Rp 500,- /kg. |

(3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Pupuk Urea | : 50 kg |
| b. Pupuk SP-36 | : 50 kg; |
| c. Pupuk ZA | : 50 kg; |
| d. Pupuk NPK | : 50 kg atau 20 kg; |
| e. Pupuk Organik | : 40 kg atau 20 kg. |

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pelaksana Subsidi Pupuk berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku, serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani.

Pasal 12

- (1) KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT – PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL).

Pasal 13

- (1) KP3 wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	18	18	18	19	21	21	18	17	17	18	20	20	225
2	Tegal Timur	5	4	4	4	6	4	2	1	2	2	1	1	36
3	Tegal Selatan	27	6	1	3	19	14	4	9	0	16	11	5	115
4	Margadana	130	0	6	50	29	45	16	12	0	7	28	0	323
	Jumlah	180	28	29	76	75	84	40	39	19	43	60	26	699

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO,S.H.
 Pembina Tingkat I
 19580102 198603 1 015

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Tegal Timur	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	14
3	Tegal Selatan	18	3	0	1	11	10	4	4	0	9	12	2	74
4	Margadana	49	0	2	32	20	38	4	4	0	6	21	0	176
	Jumlah	70	5	4	35	34	50	10	10	2	17	35	4	276

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
 Pembina Tingkat I
 19580102 198603 1 015

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	9
2	Tegal Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tegal Selatan	13	3	0	0	7	8	2	3	0	8	6	0	50
4	Margadana	33	0	2	13	11	14	2	0	0	3	9	0	87
	Jumlah	47	4	3	13	19	23	5	4	1	11	15	1	146

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
 Pembina Tingkat I
 19580102 198603 1 015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	Tegal Timur	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	6
3	Tegal Selatan	11	4	0	0	8	5	2	4	0	6	5	0	45
4	Margadana	35	0	6	17	11	18	4	3	0	3	14	0	111
	Jumlah	49	6	7	18	22	25	7	8	1	10	20	1	174

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
 Pembina Tingkat I
 19580102 198603 1 015

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 28 TAHUN 2014
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
2	Tegal Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tegal Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Margadana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
 Pembina Tingkat I
 19580102 198603 1 015